



## **GUBERNUR LAMPUNG**

### **KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/197 /B.II/HK/2014**

#### **TENTANG**

#### **TIM FASILITASI PENGEMBANGAN DAERAH DAN KECAMATAN DI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2014**

#### **GUBERNUR LAMPUNG,**

**Menimbang** : Bahwa dalam rangka mengakomodasi dan memfasilitasi aspirasi yang berkembang di daerah dan mengakomodir tuntutan-tuntutan daerah untuk mengembangkan daerahnya dan membentuk daerah otonom baru, agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar, tertib, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna, perlu membentuk tim fasilitasi Pengembangan Daerah dan Kecamatan di Provinsi Lampung Tahun 2014 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tata cara Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan.

#### **MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG TIM FASILITASI PENGEMBANGAN DAERAH DAN KECAMATAN DI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2014.**

**KESATU** : Membentuk Tim Fasilitasi Pengembangan Daerah dan Kecamatan di Provinsi Lampung Tahun 2014 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

**KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

1. Memfasilitasi segala kegiatan yang berhubungan dengan persiapan pemekaran Kabupaten/Kota dan Kecamatan;
2. Meneliti kelengkapan persyaratan administrasi, persyaratan teknis dan persyaratan fisik kewilayahan.
3. Mengevaluasi terhadap kajian daerah yang disampaikan bupati/walikota;
4. Memberikan rekomendasi kepada Gubernur tentang persetujuan/penolakan terhadap usul pengembangan daerah dan kecamatan.

**KETIGA** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung.

**KEEMPAT** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.

**KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 2 - 9 - 2014

**GUBERNUR LAMPUNG,**

**SJACHROEDIN Z.P.**

**Tembusan:**

1. Menteri Dalam Negeri up. Dirjen Otda dan Dirjen Pum di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Biro Hukum Setdaprov Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Keuangan Setdaprov Lampung di Telukbetung;
6. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/ 297 /B.II/HK/2014  
TANGGAL : 8 - 9 - 2014

**SUSUNAN PERSONALIA TIM FASILITASI  
PEMBENTUKAN KABUPATEN LAMPUNG SEPUTIH TIMUR DAN SEPUTIH BARAT**

- I. Pembina I : Gubernur Lampung.  
II. Pembina II : Wakil Gubernur Lampung.  
III. Pengarah : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.  
IV. Ketua : Asisten Bidang Pemerintahan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.  
V. Sekretaris : Kepala Biro Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.  
VI. Anggota :  
1. Kepala BKD Provinsi Lampung.  
2. Kepala Bappeda Provinsi Lampung.  
3. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Lampung.  
4. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung.  
5. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung.  
6. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung.  
7. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.  
8. Kepala Biro Tapum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.  
9. Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.  
10. Kepala Biro Perlengkapan Dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.  
11. Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.  
12. Kepala Bagian Pemerintahan Desa Biro Otda Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.  
13. Kepala Bagian Otonomi Daerah Biro Otda Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.  
14. Kepala Sub Bagian Adm. Pengembangan Daerah dan Kecamatan Bagian Otda Biro Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.  
15. Kepala Sub Bagian Pelaporan Bagian Otda Biro Otda Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.  
16. Kepala Sub Bagian Penyelenggaraan Otda Bagian Otda Biro Otda Setda Provinsi Lampung.  
17. SATRIA, S.STP.  
(JFU pada Subbag Adm. Pengembangan Daerah Dan Kecamatan Bagian Otda Biro Otda Setda Provinsi Lampung).  
18. ABDURAHMAN SALEH, S.STP.  
(JFU pada Subbag Pelaporan Bagian Otda Biro Otda Setda Provinsi Lampung).

**GUBERNUR LAMPUNG,**

**SJACHROEDIN/Z.P.**